



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov.NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 54/KP.00/NT/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Staf Pelaksana;
 - bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) selama Tahun 2023, maka ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2217/KP.07/SJ/11/2023 Tanggal 24 November 2023 Perihal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu;
2. Hasil Evaluasi dan Penilaian Atasan langsung pada Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka;
3. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka Nomor : 003/NT-07/KP.00.02/01/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Perihal : Usulan Penetapan PPNPN sebagai Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersebut sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KEEMPAT** : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini debebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di Tetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka di Betun;
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Malaka di Betun;
5. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 54/KP.00/NT/01/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2024

N O	NAMA	JABATAN
1.	AGUSTINUS BAGUS RIBRU, ST	STAF TEKNIS
2.	POLYCARPUS MANEK MOLO, SH	STAF TEKNIS
3.	ADRIANUS MANDA, S.Pd	STAF TEKNIS
4.	MELIANUS NAHAK, S.IP	STAF TEKNIS
5.	SONYA MARIA A. BRIA, SH	STAF TEKNIS
6.	ASTRIANTO BRIA, SH	STAF TEKNIS
7.	YOSEF GIDELFRIDUS BAU, S.FIL, MM	STAF TEKNIS
8.	PANCRATIUS BRIA SERAN, SH	STAF TEKNIS

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007